

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
HAK MERK SKINCARE AKIBAT PELANGGARAN MERK**

Mustika Idrina

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
ikaidris.dr@gmail.com;

Sri Astutik

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Noenik Soekorini

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Vieta Imelda Cornelis

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Dengan berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan maka produk-produk kosmetik kesehatan menjadi beragam macam jenisnya baik produk-produk kosmetik skincare lokal ataupun internasional yang beredar dimedia online. Sistem Hukum HAKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan HAKI Merek merupakan salah satu jenis atau bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berguna sebagai tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang sifatnya normatif (*normative legal research*), Penelitian ini bercondong kepada Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Serta Bahan Hukum yang peneliti pakai adalah Sumber bahan hukum yang sifatnya primer, bersifat tersier, dan bersifat sekunder biasa digunakan dalam penelitian dengan sifat normatif. Hak Merek yang digunakan sebagai hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

Keyword: *Hak Kekayaan Intelektual, Merk, Skincare*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis sudah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, menjangkau ruang dan waktu tanpa mengenal batas. Di mana terdapat komunitas manusia, hampir dapat dipastikan terdapat aktivitas bisnis. Jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan bisnis saat ini. Dengan semakin

meningkatnya kegiatan bisnis, maka transaksi bisnis juga telah berkembang pesat. Bahkan transaksi bisnis konvensional sudah mulai ditinggalkan berganti dengan transaksi bisnis modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern itu sendiri. (Abdul R. Saliman 2005)

Di Indonesia sendiri khususnya, kegiatan bisnis sudah berkembang sedemikian rupa, sudah banyak pelaku-pelaku bisnis di Indonesia yang berorientasi pada bisnis modern. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan aktifitas bisnis, maka kegiatan bisnis ini diikuti dengan bentuk-bentuk perjanjian atau kontrak-kontrak bisnis yang beragam pula. Namun perkembangan dunia bisnis yang demikian pesat ini tidak jarang diikuti dengan perilaku-perilaku negatif dari pelaku bisnis itu sendiri. Tujuan akhir dari pelaku bisnis adalah untuk memperkuat dan memperoleh hak-hak yang dimiliki dalam sebuah merk yang dimiliki.

Dengan berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan maka produk-produk kosmetik kesehatan menjadi beragam macam jenisnya baik produk-produk kosmetik kesehatan lokal ataupun internasional yang beredar di media online. Kesadaran untuk menjaga kesehatan kulit dan penampilan ini pada negara berkembang dipengaruhi oleh kalangan artis di media sosial. (Luh Putu Dianata Putri 2018) Oleh karena permintaan konsumen yang semakin hari semakin bertambah terhadap produk tersebut ini juga yang mendorong para pelaku usaha produk-produk kosmetik kesehatan salah satunya skincare saling bersaing dalam usaha yang dimilikinya sehingga dapat mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten yang ada.

Sistem Hukum HAKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan HAKI Merek merupakan salah satu jenis atau bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berguna sebagai tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. (Saidin 2013) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), hak atas merek diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sebagai suatu konsekuensi sistem konstitutif yang dianut oleh UU Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperoleh hak merek dari negara, maka pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan syarat dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Permohonan Pendaftaran Merek UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam sistem konstitutif, pihak yang mendaftarkan pertama kali yang berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (first to file), sehingga apabila merek tersebut telah didaftarkan haknya atas nama orang lain, maka pendaftar pertama itulah yang diakui dan diberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten oleh negara. Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berguna sebagai sarana perlindungan semata, melainkan juga berkembang bahwa HKI dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan tambahan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha bisnis.

Kosmetik dan Kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari wanita sejak dulu. Hal ini dikarenakan setiap wanita yang menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. Karena dengan terlihat cantik dan menarik, seorang wanita akan merasa lebih percaya diri dan dapat diterima di kelompok sosialnya. Selain itu, karena adanya tuntutan dari lingkungan sosial mereka yang menuntut seorang wanita untuk tampil cantik dan menarik, ada juga keinginan dari dirinya sendiri sehingga setiap wanita mengupayakan serta berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk dapat terlihat cantik dan menawan. Berbagai macam usaha dilakukan mulai dari perawatan di rumah, dimana perawatan yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti memakai masker, luluran, hingga sampai pemakaian kosmetik dan juga Skincare (Perawatan Wajah). Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan. Skincare merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit.

Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan apabila dapat diperjual belikan dan memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan asas spesialisitas, hak merek yang dijamin harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah didaftarkan Merk tersebut. Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani Hak Merek.

Salah satu objek jual beli yang dilakukan secara langsung maupun online yaitu produk kosmetik atau skincare, yang merupakan komponen penting dalam dunia kecantikan, yang sangat dibutuhkan oleh kalangan wanita yang ingin tampil modis dan untuk menonjolkan kecantikannya. Kosmetik yang dijual sangat beragam baik produksi dalam negeri, maupun produksi luar negeri. Saat ini berbagai merek dan jenis kosmetik dapat dijumpai di pasaran termasuk di Banda Aceh, namun tidak semua produk kosmetik tersebut aman digunakan oleh konsumen, karena tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk mengenali produk kosmetik ilegal di pasaran dapat dilihat dari identitas fisik berupa kode produksi dan juga nomor izin produksi dari BPOM, inilah yang patut dicurigai karena kosmetik yang tidak terdaftar cenderung mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri (Hg), dan berbagai bahan berbahaya lainnya. Bahkan permasalahan transaksi jual beli kosmetik ini semakin pelik ketika pada proses transaksinya dilakukan secara langsung maupun online.

Perlindungan hukum terhadap suatu hak atas informasi rahasia dagang juga perlu diterapkan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang industri dan jasa. Bidang jasa merupakan bidang yang banyak diminati oleh pelaku usaha untuk sekarang ini. Terutama bidang jasa yang bergerak di bidang kesehatan, seperti klinik perawatan kulit. Saat ini telah terjadi persaingan yang sangat ketat dalam bisnis klinik perawatan kulit. Menjamurnya klinik perawatan kulit saat ini sangat memiliki potensi terjadinya persaingan usaha curang yang tidak sehat, mengingat mobilisasi

perpindahan tenaga kerja antar klinik perawatan kulit sangat dimungkinkan terjadi. Tenaga kerja tersebut diantaranya adalah yang berprofesi sebagai Dokter, Apoteker, Perawat atau Terapis serta tenaga kerja lain yang memiliki kaitan dengan klinik perawatan kulit.

Pada usaha klinik perawatan kulit sangat rentan terjadi pelanggaran informasi rahasia dagang diantaranya yang berhubungan dengan metode atau tehnik pembuatan produk kosmetik yang dimiliki oleh pelaku usahanya. Setiap klinik perawatan kulit memiliki produk kosmetik yang berbeda-beda dan hanya dijual pada Klinik perawatan kulit yang bersangkutan, sehingga tidak diperjual-belikan di tempat lain atau dijual secara bebas. Perbedaan itulah yang menjadi nilai jual atau kelebihan dari suatu brand klinik perawatan kulit, sehingga hal ini harus dijaga kerahasiaannya, dengan memberikan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti sehingga dapat diketahui secara oleh peneliti maka peneliti membahas permasalahan tersebut Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Skincare Dalam Melindungi Suatu Produknya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan Thesis yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (Ashsofa Burhan 2007). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative legal research), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Skincare Dalam Melindungi Suatu Produknya

Skincare Seiring dengan mulai dikenalnya produk maka mulai banyak permintaan atas barang-barang tersebut. Banyaknya konsumen inilah yang menarik pelaku usaha-pelaku usaha baru perseorangan yang menjual produk tersebut. Dalam hal eksklusivitas hak merek, pemilik merek membutuhkan perlindungan hukum. Hak eksklusif bersifat monopolistik, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Merek dagang hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan izin dari pemegang merek dagang. Jika orang lain menggunakan logo tersebut tanpa izin pemegang merek, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi dan denda tertentu. Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek. Hal ini merupakan cara pemerintah untuk merespon atas banyaknya permasalahan merek yang melibatkan merek terkenal yang telah dibawa ke Pengadilan Niaga. Indonesia lebih menekankan pada

perlindungan merek-merek terkenal dengan bergabung dengan organisasi internasional, salah satunya yaitu Paris Convention yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Adapun dalam hukum nasional pengaturan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu substansi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah aturan yang lebih ketat terhadap merek terkenal dibanding Undang-undang Merek yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek, khususnya merek terkenal, merupakan salah satu isi penting dari sistem merek. Merek terkenal harus dilindungi karena dapat mengakibatkan pelanggaran merek terdaftar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran merek terjadi karena Masyarakat percaya bahwa merek dapat dengan cepat menghasilkan keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. ('Hendra, Purwaka Tommy, *Pelindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017' [n.d.]

Pelaku usaha Skincare NeuMi By Dokter Ika menjual barang-barang tersebut dengan memproduksi barang secara langsung kepada pelaku usaha tersebut. Lalu mereka akan mendistribusikan kepada konsumen yang sebelumnya telah memesan kepada mereka. Apabila ternyata produk tersebut menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka kepada siapakah konsumen meminta pertanggung jawaban? Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha perorangan yang menjual Skincare untuk mengedarkan di dalam Indonesia dapat dimintai dan harus bertanggung jawab.

Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa Kekayaan Intelektual perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

- a. karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan self-actualization pada diri manusia. Untuk masyarakat, hal ini membantu meningkatkan perkembangan kehidupan mereka
- b. Alasan ekonomis, sebagai alat untuk memberikan perlindungan pada mereka yang membuat karya intelektual, yaitu mereka yang membuatnya mendapatkan keuntungan materi dari setiap karyanya. Di sisi lain, ini melindungi mereka dari peniruan, pembajakan, plagiarisme, atau praktik penipuan lain atas karya berlisensi oleh orang lain.

Secara filosofis, terdapat 3 (tiga) justifikasi perlindungan hak merek, yaitu:

1. Sudut pandang justifikasi kreativitas tetap menjadi bahan perdebatan di dunia Kekayaan Intelektual, tetapi poin penting melihat perlindungan merek sebagai hadiah untuk berinvestasi dalam kreativitas. Dengan demikian, Undang-Undang Merek mendorong produksi produk berkualitas dan terus menekan mereka yang ingin menjual barang inferior dengan memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai kualitas barang dengan cepat. Upaya untuk membenarkan perlindungan merek dengan kreativitas merupakan hal yang lemah, karena sebagian karena konsumen dan Masyarakat menciptakan peran

yang sama pentingnya ketika hubungan antara barang dan merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang.

2. Informasi. Ini adalah alasan utama untuk perlindungan merek, karena merek digunakan untuk kepentingan publik, sehingga meningkatkan masukan informasi baru kepada konsumen, sehingga meningkatkan efisiensi pasar. Merek adalah cara singkat untuk mengkomunikasikan informasi kepada pembeli untuk membuat pilihan belanja. Dengan melindungi merek Anda dari pemalsuan, Anda dapat mengurangi biaya belanja dan pengambilan keputusan. Belanja dan pemilihan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat karena konsumen akan yakin bahwa merek yang dilihatnya memang dari produsen yang ia harapkan. Peran periklanan dalam industri yang semakin dominan membuat perlindungan merek semakin penting.
3. Argumen utama untuk perlindungan merek didasarkan pada gagasan kewajaran atau keadilan. Secara khusus, prinsipnya adalah bahwa mereka yang tidak menabur tidak boleh menuai. Lebih khusus lagi, dengan mengambil merek orang lain, seseorang mengambil keuntungan dari itikad baik yang dihasilkan oleh pemilik merek asli. Kaitannya dengan aktivitas perdagangan yang lebih luas adalah perlindungan dari persaingan tidak sehat dan pengayaan diri yang tidak adil.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu: (*Hadjon, Philipus M, Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987 [n.d.]*)

Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pihak Lain/Beredaran Merk Yang Mirip

Pada Hakikatnya pendaftaran merek adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan dengan permintaan pendaftarannya. Begitu Halnya dengan Merek Skincare NauMi By Dokter Ika yang sudah didaftarkan merek nya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Hal tersebut sejalan dengan asas itikad baik yang dianut oleh hak merek, yaitu itikad baik dimaknai serta diartikan sebagai suatu kejujuran.

Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya Marlboro adalah merek yang diasosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata, merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda. Kecenderungan yang sama

juga muncul pada merek-merek seperti Porsche dan Caterpillar.(Siti Marwiyah [n.d.]

Kelas merek menjadi penting sebab:

- a. Pertama, kelas merek penting karena merek dilindungi sesuai kelas dan sub kelas yang akan didaftarkan. Jika tidak tepat memasukkan kelas bisa jadi usahamu tidak mendapat perlindungan.
- b. Kedua, kalian juga bisa mendaftarkan merek usaha lebih dari 1 kelas untuk menghemat biaya pendaftaran asal hal tersebut relevan.

Aturan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa, pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 kelas barang dan/ atau jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

Namun, tidak sedikit pendaftaran merek didasarkan pada itikad baik, adapula pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemohon dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan "pemohon yang beritikad tidak baik" adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Para konsumen biasanya untuk membeli produk tertentu dengan melihat dari mereknya, karena menurut konsumen, bahwa merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dipakai atau dikonsumsi sebagai reputasi dari merek. Tindakan tersebut tentunya tidak selaras dengan etika intelektual yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Sebuah hasil karya orang lain tidak bisa begitu saja ditiru, namun wajib dengan izin pemiliknya terlebih dulu. Pasal 1 ayat (5) dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada intinya menentukan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu (jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan) dengan menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain dengan itikad baik.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis, kecuali telah mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Namun, ukuran itikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Pada beberapa kasus hak merek didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Contoh Kasus Pada kasus Merek Skincare terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat adalah pendaftar dengan itikad tidak baik dan Penggugat adalah pendaftar dengan itikad baik. Menurut Gatot Suparmono itikad tidak baik merupakan sikap psikologis dengan sengaja meniru merek orang lain yang melanggar ketentuan Undang-Undang Merek yang harus dipatuhi asas itikad baik, yang mengatur: "Sebuah merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang dibuat oleh orang yang beritikad buruk.". Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad baik pada intinya adalah "pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya

dengan merek orang lain.” Contohnya, Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim tentu mempunyai berbagai pertimbangan. Seperti halnya yang diputuskan oleh majelis hakim pada perkara pengadilan Nomor.171/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, yang di dalamnya majelis hakim menggunakan beberapa pertimbangan yang didasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim. Ada beberapa alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam persidangan, yaitu : Alat bukti yang pertama ialah keterangan dari para saksi yang terdiri dari, Muhammad Yassir, Kharisma Rizki Utama, Nazarrudin, didapatkan pernyataan yang kurang lebih intinya sama, yaitu memang benar bahwa saudara R telah menjual produk skin care ilegal di kediaman rumahnya yang beralamat di Jalan Suwigyno Komplek Perumahan Suwigyno Permai 1 Nomor 11 A RT/006 RW/010, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak mengedarkan produk-produk ilegal, yang berupa cream, serum, lotion, dan masker wajah dalam berbagai jenis tanpa merek, dan diketahui juga bahwa skin care yang dijual tersebut tidak memiliki izin edar dan sertifikasi halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. dengan cara membeli secara online melalui aplikasi online yang bernama Shopee. Setelah itu terdakwa jual kembali kepada konsumen yang membutuhkan skincare tersebut baik secara langsung bertemu dengan terdakwa, maupaun secara online melalui aplikasi Facebook, dengan harga yang terdakwa edarkan dijual sangat murah, sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membelinya. Mulai dari harga Rp. 5.000 sampai dengan harga Rp. 39.000. Diketahui bahwa konsumen yang memakai produk yang dibeli dari R, akan mengalami gatal-gatal, kemerahan, pengelupasan pada kulit, dan peradangan pada kulit. Setelah keterangan yang di dapat oleh para saksi, selama persidangan penuntut umum juga meminta keterangan ahli yaitu Prihantini Kurnia Sari, S. Farm, Apt. Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, didapati pendapat keterangan ahli yang mengatakan bahwa penjualan sediaan farmasi berupa produk skin care yang dilakukan oleh terdakwa secara online termasuk ke dalam peredaran sediaan farmasi sehingga penjualannya harus mendapatkan sertifikasi halal dan izin edar terlebih dahulu dengan cara mendaftarkannya melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keterangan yang dimaksud dengan izin edar adalah hal yang membuat suatu produk tersebut dapat beredar, yaitu:

- a. Nomor Registrasi
- b. Nomor Industri Farmasi yang Membuat Data Produk
- c. Label Sertifikasi Halal

Pada barang bukti yang telah diperiksa oleh keterangan ahli dari hasil lab kriminalistik yang dikeluarkan oleh kepolisian, saat pemeriksaan didapati fakta bahwa pada produk ilegal yang dijual oleh terdakwa mengandung zat senyawa quicksilver dan merkuri yang dapat menimbulkan kulit kemerahan pada hari pertama pemakaian, dan dapat menyebabkan kanker kulit apabila dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam menyampaikan keterangannya pula, keterangan ahli pada persidangan menemukan bahwa pada skin care yang dijual oleh terdakwa tidak terdapat label sertifikasi halal. Pencantuman label pada produk seharusnya dilakukan guna memberikan informasi kepada konsumen mengenai produsen produk, ukuran, berat, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, dan nama serta alamat pelaku usaha untuk memudahkan konsumen.

Selain itu, didapat fakta lain bahwa terdakwa bukan seorang pedagang farmasi dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjual jenis-jenis produk skincare nya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat didasarkan oleh itikad baik sehingga dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek Penggugat. Perlindungan hukum merek terkenal dapat dilakukan dengan cara Perlindungan secara preventif dan represif.
2. Akibat hukum pendaftaran merek terkenal dengan itikad tidak baik adalah pembatalan dan penghapusan merek terkenal terdaftar sebagaimana diterangkan pada Pasal 74 dan 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan "Teori Dan Contoh Kasus"* (Jakarta)
- Ashsofa Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. [n.d.].
- 'Hendra, Purwaka Tommy, *Pelindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017'. [n.d.].
- Herman P. Isodorus Mahulae, Pujiyono, U. R. 2017. 'Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban'
- Luh Putu Dianata Putri. 2018. 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Skincare Tanpa Komposisi Bahan', *Journal Ilmu Hukum*, 6 No. 10
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revi, ed. by Prenada Media Group (Jakarta)
- 'Rahmi Jened, Gugatan Pembatalan Merek, Media HKI Vol.XII/No.3/Mei 2015, Hlm. 2'. [n.d.].
- Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*
- Siti Marwiyah. [n.d.]. 'Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal, Makalah : De Jure Jurnal Syariah & Hukum Vol.2, 2010, Hal. 45'